

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Jumlah Penduduk

1. Pengertian penduduk

Penduduk menurut lembaga BPS dalam statistik Indonesia (2013) seperti diungkapkan oleh Ainun, “penduduk adalah semua orang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”.³ Sedangkan pengertian penduduk menurut undang-undang pasal 26 ayat 2 “penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.⁴ Orang asing yang telah resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial telah melekat hak dan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

³ Ainun, “pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kota Cilegon periode tahun 2009-2016” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten, 2018), h. 15.

⁴ Ma’ruf Cahyono, *panduan pemyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017) edisi revisi, h. 172.

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* menulis “buruh tahunan setiap bangsa merupakan kekayaan yang pada mulanya memasok bangsa dengan segala kenyamanan hidup yang diperlukan”. Berbeda dengan Adam Smith, Malthus dan Ricardo mengatakan pertumbuhan penduduk akan berpengaruh bahaya pada perekonomian negara. Tetapi kekhawatiran kedua tokoh ini terbantahkan oleh pertumbuhan penduduk di Eropa Barat yang berhasil mempercepat proses industrialisasi. Keberhasilan pertumbuhan penduduk membantu perekonomian di Eropa Barat karena memang negara tersebut sudah makmur, jumlah buruh yang minim dan faktor modal yang melimpah.

2. Jumlah penduduk

Dalam pembangunan ekonomi, keberadaan penduduk sangatlah penting. Hal itu dikarenakan yang melaksanakan pembangunan dan menikmati hasilnya adalah penduduk itu sendiri. Penduduk merupakan faktor pendorong sekaligus penghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penduduk yang terlalu padat akan menimbulkan masalah

pengangguran yang meningkat sedangkan penduduk yang sedikit akan menimbulkan masalah kurangnya tenaga kerja.

Pada sektor ekonomi, penduduk bisa menjadi salah satu sumber daya bagi faktor produksi. Akan tetapi di sisi lain penduduk juga bisa jadi konsumen dari produk yang telah dihasilkan. Di zaman yang terus berkembang kualitas penduduk sebagai pelaku ekonomi perlu ditingkatkan melalui pengembangan sumber daya manusia agar dapat sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Besarnya jumlah penduduk dan peningkatan jumlah angkatan kerja akan menuntut kesempatan atau lapangan kerja yang tersedia lebih banyak lagi.

Alasan politik dan keamanan, alasan sosial, serta alasan ekonomis adalah alasan pentingnya bagi suatu negara mengetahui berapa banyak jumlah penduduknya. Alasan politik dan keamanan: didasarkan kepada adanya kecenderungan bahwa setiap negara ingin lebih berkuasa daripada negara lain, untuk itu perlu mengetahui jumlah penduduknya. Setiap negara juga ingin mengetahui berapa

jumlah penduduk yang dapat mempertahankan keamanan negara dari serangan negara lain. Alasan sosial didasarkan kepada keinginan untuk mengetahui banyaknya pelayanan yang diperlukan oleh penduduk. Alasan ekonomis didasarkan kepada keinginan untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber-sumber alam yang tersedia, besarnya pendapatan per jiwa, perencanaan ekonomi, banyaknya tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang akan dilaksanakan dan berapa jumlah tenaga kerja untuk mengelola kekayaan alam, perindustrian, pertanian, dan lain sebagainya.

Sensus atau cacah jiwa adalah cara yang bisa diambil oleh suatu negara untuk mengetahui berapa jumlah penduduknya. Selain itu, dengan dilaksanakannya sensus, suatu negara dapat mengetahui apakah negaranya masuk kategori dengan jumlah penduduknya yang padat atau jarang. Ada dua jenis sensus yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk mengetahui jumlah penduduknya, yaitu sebagai berikut:

a. *Sensus de facto*

Negara-negara di Eropa biasanya menggunakan *sensus de facto* untuk mengetahui jumlah penduduknya. Menurut sensus ini penduduk adalah setiap orang yang pada waktu diadakan sensus berada di negara bersangkutan (warga negara-WNA-turis) dicatat dalam daftar sensus serta dianggap sebagai penduduk.⁵ Jadi, menurut sensus ini semua orang yang ada dalam negara tersebut saat sensus dilakukan disebut atau dianggap sebagai penduduk di negara tersebut.

b. *Sensus de jure*

Definisi penduduk menurut sensus ini ialah mereka yang bertempat tinggal di negara yang bersangkutan baik sebagai warga negara maupun warga negara asing (WNA).⁶ Pada sensus ini, tidak semua orang yang ada di suatu negara saat sensus dilakukan dianggap sebagai penduduk. Jadi misalnya wisatawan dan orang yang

⁵ Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2015), h. 44.

⁶ Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian...* h. 44

memiliki KTP Pandeglang tidak akan dianggap sebagai penduduk di Kota Serang. Negara-negara yang biasa menggunakan sensus ini ialah negara-negara di Asia seperti Indonesia, Afrika dan Amerika Utara. Data sensus *de jure* dapat dipergunakan sebagai data untuk perencanaan ekonomi karena data sensusnya lebih menunjukkan data jumlah penduduk yang sebenarnya.

3. Teori Penduduk Optimum

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Julius R. Latumaerissa mengenai teori penduduk optimum (*optimum population theory*):⁷

Penduduk optimum adalah jumlah penduduk yang dapat memberikan atau menghasilkan tingkat, upah riil atau tingkat penghasilan riil per kapita yang optimum. Pada pokoknya teori ini mengatakan bahwa apabila tingkat teknologi, sumber-sumber alam dan selera tidak mengalami perubahan, maka akan terdapat suatu jumlah penduduk yang dapat memaksimumkan penghasilan riil per kapita. Apabila penduduk berkurang dan menjadi lebih sedikit dari jumlah penduduk optimum itu, maka akan berarti sempitnya pasar bagi hasil-hasil produksi sebagai akibat dari pembagian kerja dan produksi massa. Sebaliknya apabila penduduk semakin bertambah dan menjadi lebih banyak daripada penduduk optimum maka akan

⁷ Julius R. Latumaerissa, *Perekonomian...* h. 50

berlaku Law of diminishing returns yakni hukum pertambahan hasil yang akan menurun dari David Ricardo. Tetapi apabila penduduk bertambah belum mencapai jumlah penduduk optimumnya maka di sini akan berlaku *increasing demand* atau *increasing returns*.

Jadi, teori penduduk optimum ini menjelaskan keterkaitan antara pendapatan per kapita dengan jumlah penduduk. Kelemahan dari teori penduduk optimum ini adalah tidak ada orang yang bisa menentukan besarnya jumlah penduduk optimum itu, pada kenyataannya keadaan penduduk itu dinamis dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam hal teknologi, alam maupun selera penduduk.

B. Konsep Upah Minimum

1. Pengertian Upah

Kita sering mendengar istilah gaji dan upah, sebenarnya kedua istilah ini mengandung pengertian yang berbeda. Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang

disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.⁸ Gaji lebih didefinisikan kepada pembayaran yang diterima sebulan sekali oleh pekerja tetap seperti guru, dosen, PNS dan sebagainya. Sedangkan upah cenderung kepada pembayaran yang diterima oleh pekerja lapangan seperti tukang bangunan, para buruh, tukang kayu dan lain-lain. Upah akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu hal itu terjadi karena harga barang dan jasa juga mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan tersebut tidak terjadi secara serentak dan dengan tingkat kenaikan yang berbeda.

Ahli ekonomi membagi upah ke dalam dua pengertian upah yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang adalah sejumlah uang yang dibayar oleh para pengusaha atas tenaga, pikiran dan waktu yang telah dikorbankan para pekerja selama proses produksi berlangsung. Sedangkan upah yang diukur dari segi kemampuan upah tersebut untuk membeli barang atau jasa yang diperlukan para pekerja demi keperluan hidupnya disebut upah riil.

⁸Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cetakan ketiga, h. 351.

2. Sistem pemberian upah

Sistem pemberian upah adalah sebuah kerangka yang membahas bagaimana upah itu diatur serta ditetapkan. Indonesia menggunakan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 sebagai landasan sistem pengubahan yang telah dijabarkan dalam hubungan industrial pancasila. Indonesia memiliki beberapa sistem pengupahan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Upah berdasarkan satuan waktu

Upah yang berdasarkan satuan waktu ditetapkan secara harian, mingguan atau bulanan. Untuk perhitungan upah sehari adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
- 2) Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu)

⁹ Pasal 13, PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan

Penetapan besarnya upah dilakukan berdasarkan satuan waktu dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, dan diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh.¹⁰

b. Upah berdasarkan satuan hasil.

Upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan berdasarkan dengan hasil pekerjaan yang sebelumnya telah disepakati. Penetapan besarnya upah dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.¹¹

Persoalan upah akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan karena jika upah yang didapat para pekerja tidak memadai hal itu tidak hanya akan mempengaruhi nafkahnya saja tetapi akan berpengaruh juga pada daya belinya. Jika daya beli mereka rendah maka hal

¹⁰ Pasal 14 ayat (1), (2), (3), PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan

¹¹ Pasal 15, PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan

ini akan berpengaruh juga pada industri yang menyediakan kebutuhan para pekerja tersebut. Bisa dikatakan telah “bunuh diri ekonomi” suatu bangsa jika dalam jangka panjang hak-hak para pekerja di dalam pendapatan nasional dikurangi atau bahkan dirampas. Syariat Islam mewajibkan agar upah yang dibayarkan kepada para pekerja harus layak, patut, saling menguntungkan bagi berbagai pihak, dan adil.

3. Upah minimum

Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.¹² Melalui perundang-undangan perburuhan, pemerintah berupaya untuk melindungi pihak yang lemah, mengurangi perselisihan antara buruh dengan pengusaha, dan mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan penduduk. Melalui SK Menteri tenaga kerja telah ditetapkan besaran upah minimum regional yang berbeda-beda di tiap provinsi. Setiap

¹² Peraturan menteri ketenagakerjaan RI nomor 15 tahun 2018 bab I pasal 1 ayat 1 tentang upah minimum

tahunnya besaran upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan KHL, tingkat produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menggunakan rumus formula perhitungan upah minimum untuk menetapkan besaran upah setiap tahunnya. Adapun rumus formula perhitungan upah minimum adalah sebagai berikut:

$$UM_n = + \{UM_t \times (inflasi_t + \% \wedge$$

Keterangan: UM_n = upah minimum yang akan ditetapkan.

UM_t = upah minimum tahun berjalan.

$Inflasi_t$ = inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

$\wedge PDB_t$ = pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

4. Upah dalam Islam

Upah dalam Islam berdasarkan cara memperolehnya terdiri dari dua jenis yaitu upah haram dan upah halal. Upah haram adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang diharamkan misalnya diupah karena disuruh oleh seseorang untuk melakukan pembunuhan, maka secara otomatis upah yang diperolehnya pun akan haram. Sedangkan upah halal adalah upah yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan yang halal misalnya seorang tukang pijit yang menerima upah atas jasanya, seorang dokter yang mengobati pasiennya, dan lain sebagainya.

Ali bin Abu Thalib pada suatu ketika pernah mengetahui Rasulullah Saw. sedang lapar. Ali tidak tinggal diam, ia bergegas pergi untuk bekerja untuk mendapatkan sesuatu agar Rasulullah Saw bisa makan. Di perjalanan ia melihat seorang Yahudi di sebuah kebun, kebun itu terletak di luar Madinah. Orang Yahudi tersebut memiliki setumpuk tanah dan menginginkan agar ada orang lain yang bersedia membasahinya dengan air. Ali pun bersedia tetapi dengan

syarat ia diberi upah sebutir kurma untuk sekali menimba air. Ali mendapatkan tujuh belas butir kurma atas jasanya menimba air sebanyak tujuh belas kali timba air. Setelah itu Ali pergi menemui Rasulullah Saw untuk memberitahukan pekerjaannya tadi, lalu keduanya menikmati kurma itu.

Berdasarkan kisah di atas, kita bisa mengetahui bahwa upah tidak harus selalu dibayar dengan uang tunai, upah boleh diberikan berupa barang atau makanan yang halal. Khalifah Umar bin Khatab ra diriwayatkan telah memberikan upah kepada Iyadh bin Ghanam sebagai Gubernur di Himsha yang berupa satu ekor domba, uang sebanyak satu dinar dan memberikan satu mud kurma setiap hari.

Dalam kisah lain Rasulullah pernah membeli jasa seorang tukang bekam lalu memberinya upah. Jasa bekam tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, jika memang bertentangan Rasulullah tidak akan memberikan upah kepada orang tersebut sebagaimana sabdanya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَخَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةَ لَمْ يُعْطِهِ (رَوَاهُ الْبُجَارِيُّ)

“Dari ‘Abbas r.a., katanya: Nabi Saw berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberikan upah kepadanya.” (HR. Al-Bukhari)

Rasulullah pernah memberikan satu *sha'* kurma dan meringankan beban pajak keluarga Abu Thaybah sebagai upah atas jasa bekamnya. Hal ini menandakan bahwa Rasulullah selalu menghargai profesi orang lain dengan memberikan upah yang layak. Rasulullah juga menganjurkan kepada umatnya untuk sesegera mungkin membayar upah atas jasa orang lain sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَخِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيْفَ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

“Dari ‘Abdullah ibn Umar katanya: Rasulullah Saw. bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah)

5. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Perbedaan Upah

Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam dunia kerja terdapat perbedaan upah diantara para pekerja. Hal ini bukanlah rahasia umum lagi, bahkan perbedaan upah tersebut sangat jauh sekali diantara satu pekerja dengan pekerja yang

lainnya. Terkadang upah yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tetapi ada pula karena upah yang didapat cukup banyak bisa hidup dengan mewah. Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah diantara para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan tertentu dan diantara berbagai golongan pekerjaan adalah sebagai berikut:¹³

- a. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan.
- b. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan.
- c. Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan.
- d. Terdapat pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan.
- e. Ketidakterbatasan dalam mobilitas tenaga kerja.
- f. Faktor geografis.
- g. Faktor institusional.

Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah menurut para ahli ekonomi modern

¹³ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi...* h. 364.

berdasarkan pertimbangan dari para pengusaha, buruh dan pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Tingkat harga

Ketika harga kebutuhan hidup mengalami kenaikan, maka para buruh serta para pegawai akan menuntut kenaikan upah/gaji mereka agar bisa menyesuaikan kemampuan daya beli mereka dengan kenaikan harga yang terjadi.

b. Produktivitas kerja

Para pengusaha akan melihat dan mempertimbangkan tingkat produktivitas kerja pegawainya sebagai hal terpenting untuk menentukan besarnya upah yang akan diterima pegawainya. Semakin tinggi tingkat produktivitasnya, maka upah yang akan diterima pun akan semakin besar. Tidak dapat dipungkiri tingkat produktivitas seorang tenaga kerja juga dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang lain seperti mesin produksi yang canggih dan teknik produksi yang diterapkan.

c. Struktur ekonomi nasional

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat perbedaan upah adalah masalah struktur ekonomi nasional. Masalah

struktur ekonomi nasional misalnya jika di suatu negara terdapat banyak sekali pengangguran (tenaga kerja tidak terdidik) dan di sisi lain minimnya tenaga ahli, hal ini akan memaksa para tenaga kerja tidak terdidik untuk menerima pekerjaan dengan upah yang rendah meski dibawah ketentuan upah minimum asal mereka mendapat kerja saja.

d. Peraturan pemerintah

Agar para pekerja dapat hidup sejahtera dan para pengusaha tidak seenaknya saja dalam memberikan upah, maka pemerintah dalam undang-undang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan upah. Tidak hanya mengenai upah minimum saja yang ditentukan akan tetapi upah lembur dan aturan gaji pegawai negeri juga telah tercantum untuk ditaati oleh pihak yang terkait.

e. Keadilan dan prikemanusiaan

Seorang tenaga kerja yang telah banyak memberikan kontribusi yang baik, ia berhak menerima upah yang tinggi agar kehidupannya layak. Selain sebagai bentuk penghargaan juga sebagai tanda bahwa sebuah perusahaan

telah bersikap adil kepada pegawainya. Hal positif lainnya jika hal ini dilakukan agar pegawai yang lain ikut termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi. Banyak perusahaan yang tidak hanya memberikan upah kepada pegawainya tapi juga memberikan tunjangan-tunjangan (kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan) hingga fasilitas kerja lainnya seperti penjemputan, rumah dinas, dan lain sebagainya.

C. Konsep Distribusi Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu dan pendapatan itu merupakan konsep aliran (*flow concept*).¹⁴ Berikut ini sumber-sumber penerimaan pendapatan:

a. Pendapatan dari gaji dan upah

Upah dan gaji merupakan sebuah imbalan yang diterima seseorang atas jasanya terhadap sebuah perusahaan atau

¹⁴ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *teori ekonomi mikro suatu pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004), edisi ketiga, h. 292.

orang lain yang besarnya tergantung pada tingkat produktivitasnya, keahlian (*skill*), mutu modal manusia (*human capital*) dan kondisi kerja (*working conditions*) adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas seorang pekerja.

b. Pendapatan dari aset produktif

Aset produktif adalah aset yang mampu menghasilkan uang di masa sekarang atau di masa mendatang. Aset produktif terbagi ke dalam dua jenis yaitu aset finansial (*financial assets*) dan aset non finansial (*real assets*). Contoh aset finansial adalah saham yang menghasilkan dividen dan deposito yang menghasilkan pendapatan bunga. Sedangkan contoh dari aset non finansial adalah seperti kos-kosan yang disewakan lalu menghasilkan uang perbulannya.

c. Pendapatan dari pemerintah (*transfer payment*)

Pendapatan dari pemerintah bukanlah sebagai balas jasa atas apa yang penduduknya lakukan. Pendapatan dari pemerintah biasanya berupa jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

2. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution* yang artinya penyaluran atau pembagian. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.¹⁵ Dalam aktivitas perekonomian, kegiatan distribusi sangatlah penting karena hanya dengan proses distribusi barang/jasa yang diperlukan oleh konsumen bisa tersalurkan. Ketika proses distribusi terjadi, maka di dalamnya terdapat proses pemindahan hak milik.

Pengertian distribusi menurut Afzalur Rahman seperti yang dikutip oleh Idri, “distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara”.¹⁶

Distribusi dalam ekonomi Islam telah diatur sedemikian rupa termasuk aturan kepemilikan unsur-unsur

¹⁵ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: PT Fajar Intrepratama Mandiri, 2015) h. 128.

¹⁶ Idri, *Hadis Ekonomi ...*, h. 130.

produksi dan sumber-sumber kekayaan serta bagaimana cara mendapatkan, menggunakan hingga memilikinya. Agama Islam melarang distribusi barang atau jasa yang diharamkan seperti distribusi daging babi, khamar, narkoba, bangkai, hasil perjudian, dan lain-lain. Contoh distribusi barang dalam ekonomi Islam salah satunya ialah zakat. Telah ditetapkan sebelumnya siapa saja yang berhak menerima pendistribusian zakat ini adalah fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, muaf dan lain sebagainya. Tujuan dari penetapan ini adalah agar yang menerima zakat itu hanyalah orang-orang yang berhak saja dan agar tercipta pendistribusian zakat yang adil.

3. Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam

Dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat, distribusi kekayaan memegang peranan yang sangat penting karena proses distribusi selain menyangkut aspek ekonomi juga menyangkut aspek sosial hingga aspek politik. Islam tidak menghendaki konsentrasi kekayaan hanya berkuat pada sejumlah orang, Islam hanya menghendaki

kekayaan itu beredar ke seluruh lapisan masyarakat. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7:¹⁷

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan (fa'i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Menjembatani celah perbedaan antara si kaya dengan si miskin melalui aturan distribusi kekayaan serta sumber-sumbernya adalah salah satu tujuan primer ekonomi Islam agar terjadi distribusi kekayaan yang adil dan merata. Islam mewujudkan sistem distribusi kekayaan dengan adil adalah dengan cara mengatur hukum waris dan wasiat, cara

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Bantani dan terjemahnya*, (Bogor: LPQ Kemenag RI, 2013), h. 546.

memperoleh harta, pembagian zakat, mengharamkan riba dan menimbun harta. Agar tujuan dari proses distribusi bisa tercapai, maka Islam menganjurkan agar selalu memegang prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang, serta prinsip solidaritas sosial dalam proses distribusi.

4. Pengertian Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat.¹⁸ Manfaat dari hasil penghitungan distribusi pendapatan ini adalah untuk mengetahui berapa persen pendapatan nasional yang akan didapatkan oleh penduduk. Dari data tersebut dapat diketahui apakah pendapatan nasional telah didistribusikan secara merata atau tidak ke seluruh penduduk di negara tersebut.

Faktor yang menentukan kesejahteraan masyarakat selain pendapatan perkapita adalah distribusi pendapatan. Faktor distribusi pendapatan kadang kala tidak diperhatikan dalam pengukuran kesejahteraan penduduk. Padahal

¹⁸ “distribusi pendapatan” <http://www.slideshare.net>, diakses pada 2 Feb 2020, pukul 15.37 WIB.

pembangunan ekonomi tidak bisa dicapai ketika distribusi pendapatan tidak merata. Suatu bangsa bisa dianggap berhasil dalam pembangunan ekonomi apabila bangsa tersebut selain tinggi tingkat produktivitasnya juga pendapatan yang telah didistribusikan secara merata.

Menurut Adelman dan Morris dalam Lincolin mengemukakan delapan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan seperti yang dikutip oleh Lu'lu Fitriani yaitu:¹⁹

- a. Pertambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan perkapita.
- b. Inflasi dimana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh pertambahan produksi barang-barang.
- c. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
- d. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*) sehingga persentase pendapatan dari tambahan modal lebih besar daripada persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga angka pengangguran pun bertambah.
- e. Rendahnya mobilitas sosial.
- f. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang hasil industri guna melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
- g. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan

¹⁹ Lu'lu Fitriani, "pengaruh jumlah pencari kerja terhadap kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Banten tahun 2011-2015" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten, 2017), h. 34.

negara-negara maju, sebagai akibat adanya ketidakelastisan permintaan terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.

- h. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Munculnya teori ketimpangan distribusi pendapatan saat Simon Kuznets mengeluarkan hipotesa yang dikenal sebagai hipotesis U terbalik (*inverted U curve*) pada tahun 1955. Dalam hipotesisnya, Simon mengatakan mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan makin merata.

5. Peran Pemerintah dalam Memperbaiki Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang ideal adalah distribusi pendapatan yang merata kepada berbagai golongan penerima pendapatan dan sama sekali tidak ada penguasaan pendapatan nasional oleh segelintir orang maupun kelompok tertentu. Untuk memperkecil jurang perbedaan ekonomi antara masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang kaya

pemerintah di negara maju mengeluarkan dua kebijakan fiskal yaitu dengan menerapkan sistem pajak yang progresif dan di bidang sosial pemerintah berbelanja untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu di bidang ekonomi.

Pajak progresif adalah salah satu jenis pajak yang di mana besaran pajak yang harus dibayarkan tergantung pada besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh pihak wajib pajak. Semakin besar pendapatan pihak wajib pajak maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Dengan cara ini, diharapkan jurang perbedaan pendapatan antara penduduk berpenghasilan rendah dengan yang tinggi dapat berkurang.

Cara lainnya untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan itu adalah dengan melakukan pengeluaran kesejahteraan atau pengeluaran pemerintah yang bersifat sosial untuk membantu penduduk yang tidak mampu di bidang ekonomi. Bantuan ini biasanya berbentuk bantuan uang tunai atau sembako murah. Di negara maju seperti Amerika, penduduk yang berhak menerima bantuan sosial ini adalah veteran, lansia dan pekerja yang telah pensiun. Sama seperti

Amerika, Indonesia pun punya program bantuan sosial untuk rakyatnya contohnya adalah program beras miskin (raskin) yang dikelola oleh Badan Usaha Logistik (BULOG), beasiswa bidikmisi untuk tingkat perguruan tinggi, kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat dan lain sebagainya. Meskipun pada kenyataannya bantuan tersebut tidak 100% tersalurkan kepada penduduk yang benar-benar berhak menerimanya karena ada saja penduduk dengan ekonomi menengah ke atas yang menerima bantuan tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Musfidar (2012) telah melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010”. Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh populasi, UMR dan kontribusi sektor industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. Variabel X yang digunakan berjumlah tiga yaitu populasi, upah minimum regional, dan kontribusi sektor industri. Sedangkan variabel Y

berjumlah dua yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Adapun pengujian data dilakukan dengan menggunakan uji serempak (uji F) dan uji parsial (uji t). Data yang digunakan adalah data time series tahun 2001 sampai tahun 2010. Data diperoleh dari kantor BPS Kota Makassar yang meliputi data populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, data umur, kontribusi output industri dan proporsi anggota keluarga yang bekerja di sektor industri.

Benu dan Gene (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara” dengan tujuan menganalisis apakah jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara. Tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks gini.

Penelitian selesai dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan dan lokasi penelitian adalah di Kantor Badan Pusat Statistik

Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan memilih indeks gini sebagai variabel tak bebas dan jumlah penduduk, luas lahan pertanian dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2013 sebagai variabel bebas. Karena variabel bebas yang diteliti lebih dari satu, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini adalah dari tiga variabel bebas yang diteliti hanya dua variabel bebas yang memberikan pengaruh nyata terhadap indeks gini yaitu jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan indeks gini sedangkan peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan indeks gini di Provinsi Sulawesi Utara.

Muara Nangarumba (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan lingkup penelitian

ini adalah 33 provinsi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data yaitu studi dokumenter dan studi pustaka. Adapun variabel bebas yang diteliti adalah struktur ekonomi (PDRB sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa), upah minimum provinsi, belanja modal dan kredit investasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bentuk fungsional model regresi berjenis model log-lin atau semi log. Pada penelitian ini menggunakan *fixed effect model*.

Hasil dari penelitian ini adalah PDRB dari sektor pertanian, PDRB dari sektor jasa, upah minimum provinsi, belanja modal, dan kredit investasi berhubungan negatif dengan besaran ketimpangan pendapatan. Satu-satunya variabel yang berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan adalah variabel PDRB dari sektor industri.

Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksana (2017) melakukan penelitian dengan judul “Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”. Kesenjangan perekonomian dalam

penelitian ini diukur dengan menggunakan indeks rasio gini yang sekaligus berfungsi sebagai variabel dependen. Adapun variabel yang diduga mempengaruhi indeks rasio gini di Provinsi Jawa Timur adalah indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan jumlah penduduk. Model yang digunakan dalam menganalisis data adalah model regresi panel. Metode data panel digunakan dalam penelitian ini karena data yang digunakan adalah penggabungan antara data time series yang diwakili oleh observasi dalam kurun waktu tahun 2011 sampai 2015, sedangkan data *cross section* mewakili seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi di Jawa Timur tergolong rendah sampai sedang dengan melihat data rasio indeks gini yaitu dari angka 0,2 sampai dengan 0,4. Dari analisis regresi data panel menjelaskan bahwa dalam penelitian ini Random Effect Model (REM) adalah pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel terikat (variabel y) dengan variabel bebas (variabel x). Setelah dilakukan uji validitas pengaruh atau uji t diketahui bahwa variabel indeks

pembangunan manusia (IPM) adalah variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05, nilai IPM dinyatakan berpengaruh positif serta signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan variabel bebas lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Timur.

Aufa Nada dan Syafri (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model *fixed effect*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran yang terjadi di Indonesia pada periode 2007-2016. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia.

2. Variabel pendidikan menunjukkan tanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia.
3. Variabel pengangguran menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia
4. Sepuluh provinsi dengan tingkat ketimpangan diurutkan dari tertinggi hingga terendah yaitu Provinsi Banten, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat, Gorontalo, Papua Barat, Jogja, Jakarta, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat.

E. Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang dibahas secara operasional, praktik, dan secara nyata dalam ruang lingkup obyek yang sedang diteliti.

Tabel 2.1
Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1	Jumlah penduduk (X ₁)	Penduduk menurut lembaga BPS dalam statistik Indonesia (2013) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah	Jumlah total penduduk	Rasio

		geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.		
2	Upah minimum (X_2)	Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.	Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Rasio
3	Ketimpangan distribusi pendapatan (Y)	Ketimpangan distribusi pendapatan adalah tidak meratanya pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat.	Indeks gini	Rasio

F. Hubungan Antar Variabel

1. Upah Minimum Terhadap Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan erat dengan proses pertumbuhan

pendapatan, Adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat didasarkan pada kepemilikan faktor produksi yaitu berupa pendapatan dari hasil kerja dan sumber pendapatan lain.²⁰ Sebagaimana yang kita ketahui, ketentuan besaran upah di suatu wilayah tergantung pada upah minimum yang berlaku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upah minimum dan distribusi pendapatan saling berkaitan.

2. Jumlah Penduduk Terhadap Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat, akibatnya banyak penduduk yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja sehingga angka pengangguran akan membumbung tinggi. Peningkatan angka pengangguran secara otomatis akan mengurangi nilai produktivitas masyarakat dan secara agregat nasional akan mengkoreksi nilai pendapatan perkapita masyarakat menjadi lebih rendah.²¹ Maka dengan

²⁰Benu Olfie L. Suzana dan Gene H. M. Kapantow, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara", *Jurnal Ekonomi*, h. 13.

²¹ Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksana, "Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya",

demikian, jumlah penduduk tidak terlepas dari pasar tenaga kerja yang akan berpengaruh pada distribusi pendapatan.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan penjelasan tentatif (jawaban sementara) yang perlu diverifikasi oleh fakta-fakta di lapangan yang akan dikumpulkan menjadi data penelitian untuk kemudian dianalisis.²² Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2019.
2. Diduga upah minimum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2019
3. Diduga jumlah penduduk dan upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2019

Jurnal Ekonomi, (2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 327.

²² Uhar Saharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012) h. 63.